



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat dan hak asuh anak antara :

PENGUGAT, tempat tanggal lahir, Sidoarjo, 27 April 1990 / umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Febri Falisa Putri, S.H., dan Farah Rizky Alisyah, S.H.**, Para Advokat & Konsultan Hukum, berkedudukan dan berkantor pada "Kantor Advokat Febri Falisa & Farah Rizky Advocates And Legal Consult" di "Perumahan Bluru Permai AK-14 Desa Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Surabaya, 05 Januari 1989 / umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ojek Online, tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat/kuasanya, dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Sda., telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Hlm.1 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 September 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran Kabupaten Sidoarjo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/019/IX/2015.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di: Kabupaten Sidoarjo
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak.
 - Anak I, Laki-Laki, Lahir di Sidoarjo, 06 Juli 2016 Usia 5 Tahun 5 Bulan.sekarang ada pada pengasuhan dan perawatan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat tersebut bertumbuh kembang sehat jasmani rohani sebagaimana anak semestisnya.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tentram, bahagia dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2017 yang lalu, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mulai muncul disebabkan karena:
 - a. Tergugat sering melakukan KDRT (menjambak, memukul Penggugat 9x), terakhir memukul bulan April 2021.
 - b. Tergugat tempramen.
 - c. Tergugat jarang memberi nafkah.
 - d. Tergugat malas bekerja.
5. Bahwa sejak Oktober 2021 yang lalu, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut memuncak, hingga sulit dirukunkan lagi, hingga akhirnya Oktober 2021, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk pisah ranjang. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang \pm 2 bulan.
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka

Hlm.2 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

7. Bahwa, Penggugat telah bekerja, berpenghasilan dan berperilaku baik sebagaimana Ibu Kandung semestinya sehingga sangatlah patut bahwa Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh (Hadlonah) anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- Anak I, Laki-Laki, Lahir di Sidoarjo, 06 Juli 2016 Usia 5 Tahun 5 Bulan.

serta tetap memberikan akses seluasnya kepada Tergugat/Ayah Kandungnya untuk menjenguk, mengajak dan memberikan kasih sayang seutuhnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat membutuhkan kepastian hukum yaitu untuk masuk dalam daftar kartu keluarga Penggugat dan lain-lain, bahwa anak tersebut belum bisa dimasukkan dalam data kartu keluarga Penggugat dan lain-lain, dikarenakan belum ada penetapan Hak Asuh Anak dari Pengadilan Agama Sidoarjo.

9. Bahwa untuk itu mohon majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memberikan dan atau menetapkan Hak Asuh Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Anak I, Laki-Laki, Lahir di Sidoarjo, 06 Juli 2016 Usia 5 Tahun 5 Bulan.

10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatan cerai dan hak asuh anak tersebut.

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Surabaya, untuk berkenan memanggil dan memeriksa Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan pemeliharaan anak/Hak Asuh Anak yang bernama:
 - Anak I, Laki-Laki, Lahir di Sidoarjo, 06 Juli 2016 Usia 5 Tahun 5 Bulan.dari perkawinan Penggugat dan Tergugat dibawah asuhan/Pemeliharaan Penggugat/Ibunya. Serta tetap memberikan akses seluasnya kepada

Hlm.3 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Ayah kandungnya untuk menjenguk, mengajak dan memberikan kasih sayang seutuhnya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak.

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada **Febri Falisa Putri, S.H., dan Farah Rizky Alisyah, S.H.**, para Advokat & Konsultan Hukum, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2021, telah dilampiri fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan Nomor 60/kuasa/1/2022/PA.Sda tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan namun tidak hadir;

Bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, namun selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-1);

Hlm.4 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0405/019/IX/2015, yang dikeluarkan oleh PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Buduran, Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran, nomor AL 7150516227 atas nama Anak I, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (P-3);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Ibu Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, umur 5 tahun, yang saat ini keduanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering melakukan KDRT (memukul Penggugat), Tergugat memiliki sifat tempramen, Tergugat jarang memberi nafkah, dan Tergugat malas bekerja;
- Bahwa Saksi melihat sekitar bulan Oktober 2021 Tergugat dan Penggugat pisah ranjang, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;

Hlm.5 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat menginginkan anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya belum dewasa, dan sebagai ibu kandung ingin dekat dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat kelihatan senang, dan sehat;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, bertanggung jawab, dan berperilaku baik;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Saksi II, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, didalam sidang saksi memberikan keterangan di atas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah Kakak Kandung dari Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 18 September 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup seperti layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, umur 5 tahun, yang saat ini keduanya tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Januari 2017 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat punya sifat tempramen, Tergugat kurang mencukupi nafkah pada Penggugat, dan Tergugat malas bekerja;

Hlm.6 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat sekitar 2 bulan yang lalu Tergugat dan Penggugat pisah ranjang, dan sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri;
- Bahwa Penggugat menginginkan anaknya berada dalam asuhan Penggugat, karena anaknya belum dewasa, dan sebagai ibu kandung ingin dekat dengan anaknya;
- Bahwa setahu saksi selama anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat kelihatan senang, dan sehat;
- Bahwa Penggugat akan sanggup dan mampu untuk memelihara, mendidik dan membiayai anak tersebut termasuk mengurus segala kepentingan lainnya;
- Bahwa Penggugat bisa dipercaya dan layak untuk dapat menjadi pemegang hak pengasuhan dari anak tersebut;
- Bahwa Penggugat termasuk orang yang ta'at beribadah, bertanggung jawab, dan berperilaku baik;
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum kepada **Febri Falisa Putri, S.H., dan Farah Rizky Alisyah, S.H.,** Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 22 Desember 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Hlm.7 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 01 Tahun 2016, maka selama persidangan berlangsung majelis Hakim memberikan nasehat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami isteri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, maka acara mediasi tidak dapat dilaksanakan (sebagaimana ketenatuan Pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, salah satu syarat mediasi dapat dilaksanakan, kedua belah pihak harus hadir di persidangan);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sidoarjo menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melakukan KDRT (menjambak, memukul Penggugat), Tergugat tempramen, Tergugat jarang memberi nafkah, dan Tergugat malas bekerja, akhirnya sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang, sehingga selama 2 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil, serta Penggugat ingin anaknya ada dalam asuhan Penggugat;

Hlm.8 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak menyampaikan bantahan terhadap gugatan Penggugat, namun berdasarkan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1, P-2, dan P-3, serta 2 orang saksinya yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1, P-2, dan P-3, adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan Pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 171 HIR Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah RI. nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah membuktikan bahwa tempat tinggal Penggugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sidoarjo, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara a quo merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) telah memberi petunjuk yang patut diduga benar bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lahir 3 orang anak yang bernama Anak I , lahir tanggal 06 Juli 2016 (umur 5 tahun 6 bulan);

Hlm.9 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Sidoarjo, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang saat ini ada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2017, dan penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah karena Tergugat sering melakukan pemukulan terhadap Penggugat, Tergugat punya sifat tempramen, Tergugat kurang memberi nafkah pada Penggugat, dan Tergugat malas bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini walaupun masih satu rumah namun telah pisah ranjang selama 2 bulan, dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka

Hlm.10 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Hlm.11 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.3, dan keterangan para saksi ditemukan fakta jika anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I** , lahir tanggal 06 Juli 2016 (umur 5 tahun 6 bulan), adalah anak yang belum dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam mengatur pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun menjadi hak ibunya dalam hal terjadinya perceraian suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz menjadi hak ibunya (Penggugat), tetapi masalah hadlanah (pemeliharaan anak) harus juga berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri, hal ini sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang dianut dalam Pasal 2 huruf (b) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, sedangkan berdasarkan keterangan para saksi, sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, anak kedua Penggugat dan Tergugat, tinggal dan dipelihara oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian pula menurut Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, tujuan perlindungan anak ditujukan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejenisnya;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi didapat pula fakta bahwa selama anak yang bernama Anak I , lahir tanggal 06 Juli 2016 (umur 5 tahun 6 bulan), ada dalam pemeliharaan Penggugat, tetap terjaga kesehatannya dan Penggugat dapat merawat anaknya dengan baik, Penggugat tidak melalaikan

Hlm.12 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya dalam mengurus anak, sehingga ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1971 telah terpenuhi oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis memahami ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1971 dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu indikator seseorang dapat dijadikan sebagai pemegang hak *hadhanah*, yaitu orang tua yang berkemampuan secara finansil untuk membiayai anak dan tidak berkelakuan buruk, tidak tercela, dan sebagainya sehingga pertumbuhan fisik-jasmaninya maupun mental-spiritual anak yang ada dalam pengasuhannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 yang berbunyi:

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضائته

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat beralasan, dan Penggugat dapat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlonah anaknya yang bernama Anak I , lahir tanggal 06 Juli 2016 (umur 5 tahun 6 bulan), karenanya tuntutan hak asuh anak Penggugat dapat dikabulkan,

Menimbang, bahwa meskipun demikian, Penggugat selaku pemegang hak hadlanahnya berkewajiban untuk memenuhi "*hak droit de visite*" yaitu memberikan kesempatan kepada Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk menemui anaknya guna mencurahkan kasih sayangnya bahkan bersedia sewaktu-waktu memfasilitasi untuk mempertemukan anak aquo dengan Tergugat, terutama yang berhubungan dan demi kepentingan anak tersebut, dan apabila Penggugat sebagai pemegang hak pemeliharaan (hadlanah) anak tersebut tidak memenuhinya maka dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan permohonan pencabutan hak pemeliharaan anak (hadlanah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidak hadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat

Hlm.13 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 125 HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak/hadlonah yang bernama **Anak I** , lahir tanggal 06 Juli 2016 (umur 5 tahun 6 bulan), dengan memerintahkan kepada Penggugat agar tetap memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu atau mencurahkan kasih sayang terhadap anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 385.000,00 (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadilakhir 1443 Hijriyah dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo oleh kami Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlisi, S.H., M.H dan Drs. Arifin, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hlm.14 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. Arifin, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	240.000,-
PNBP relaas pertama	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.15 dari 15 hlm. Putusan No. 131/Pdt.G/2022/PA.Sda.